



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

P U T U S A N

NOMOR : 001/Reg/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/25.05/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : Billy Lombok. SH
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 30 Oktober 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPRD Prov. Sulawesi Utara
Alamat : Kumelembuai, Jaga III Desa Kumelembuai Kec.
Kumelembuai Kab. Minahasa Selatan



Untuk selanjutnya disebut **Pelapor** :

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, beralamatkan di Jl. SMK 23 Maret, Desa Lolak, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Selanjutnya disebut **Terlapor** ;

Telah Mendengar Laporan dari Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor;

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian laporan Pelapor sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang dilaporkan oleh Saudara Billy Lombok, SH, tidak ter Upload/export dari Silon Partai ke Silon KPU dikarenakan persoalan sistem sehingga mengakibatkan caleg Kabupaten Bolaang Mongondow Dapil 1, Dapil 4, dan Dapil 6 dengan jumlah 13 orang dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;

Petitum :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pelapor tidak menuangkan Petitum, melainkan menuangkan dalam kesimpulan Pelapor dengan memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Laporan Pelapor Dapat diterima;
- 3. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
- 4. Menghukum Terlapor untuk memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki berkas-berkas untuk dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
- 5. Mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*).

2. Bukti-bukti Pelapor;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor telah melampirkan bukti- bukti pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 12.40 Wita. Adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

Bukti	-	Tangkapan layar percakapan whatsapp
Bukti	-	Tangkapan layar aplikasi silon bermasalah (This page isn't working)
Bukti	-	Atas nama Indah Khairunnisa Mansur : 1. Fotocopy KTP Elektronik; 2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 3. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 4. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 5. Fotocopy Ijazah SMA;





		6. Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemilu.
Bukti	-	Atas nama Maryati Damopolii : 1. Fotocopy KTP Elektronik; 2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 3. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 4. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 5. Fotocopy Ijazah SMA; 6. Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemilu.
Bukti	-	Atas nama Ali Azzabidi : 1. Fotocopy KTP Elektronik; 2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 3. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 4. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 5. Surat Pernyataan Beda Nama; 6. Fotocopy Ijazah SMK; 7. Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemilu.
Bukti	-	Atas nama Novita Sari Mokodongan : 1. Fotocopy KTP Elektronik; 2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 3. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 4. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 5. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang di Hukum Penjara atau di Cabut Hak Pilihnya



		Karena Melakukan Suatu Tindak Pidana dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, Tertanggal 16 juli 2018; 6. Surat Pernyataan Beda Nama; 7. Fotocopy Ijazah SMA; 8. Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemilu.
Bukti	-	Atas nama Rusli Edeka : 1. Fotocopy KTP Elektronik; 2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 3. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 4. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 5. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang di Hukum Penjara atau di Cabut Hak Pilihnya Karena Melakukan Suatu Tindak Pidana dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, bertanggal 18 juli 2018; 6. Fotocopy Ijazah Kurses Pendidikan Guru (KPG); 7. Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemilu.
Bukti	-	Atas nama Hamira Doloton : 1. Fotocopy KTP Elektronik; 2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 3. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 4. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 5. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang di Hukum Penjara atau di Cabut Hak Pilihnya Karena Melakukan Suatu Tindak Pidana dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, bertanggal



		13 juli 2018; 6. Fotocopy Ijazah Paket C; 7. Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemilu.
Bukti	-	Atas nama Ramly J. Manggopa : 1. Fotocopy KTP Elektronik; 2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 3. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 4. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 5. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang di Hukum Penjara atau di Cabut Hak Pilihnya Karena Melakukan Suatu Tindak Pidana dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, bertanggal 13 juli 2018; 6. Fotocopy Ijazah Paket C; 7. Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemilu.
Bukti	-	Atas nama Sri Wanti Gonibala : 1. Fotocopy KTP Elektronik; 2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 3. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 4. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 5. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang di Hukum Penjara atau di Cabut Hak Pilihnya Karena Melakukan Suatu Tindak Pidana dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, bertanggal 16 juli 2018; 6. Fotocopy Ijazah S-1; 7. Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemilu.



Bukti	-	Atas nama Jacobus Jack Sahanggamu : 1. Fotocopy KTP Elektronik; 2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 3. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 4. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 5. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang di Hukum Penjara atau di Cabut Hak Pilihnya Karena Melakukan Suatu Tindak Pidana dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, bertanggal 16 juli 2018; 6. Surat Pernyataan Beda Nama; 7. Fotocopy Ijazah Paket C; 8. Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemilu.
Bukti	-	Atas nama Mega Oktafiany Topah : 1. Fotocopy KTP Elektronik; 2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 3. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 4. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 5. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang di Hukum Penjara atau di Cabut Hak Pilihnya Karena Melakukan Suatu Tindak Pidana dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, bertanggal 14 juli 2023 ; 6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Teologi Kristen; 7. Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemilu.
Bukti	-	Atas nama Benny Jhony Topah, MBA : 1. Fotocopy KTP Elektronik;

		2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 3. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 4. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 5. Fotocopy Ijazah PGA .K.P; 6. Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemilu.
Bukti	-	Atas nama Feren Tangkilisan : 1. Fotocopy KTP Elektronik; 2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 3. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 4. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 5. Fotocopy Ijazah SMK; 6. Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemilu.
Bukti	-	Atas nama Latif Diasamo : 1. Fotocopy KTP Elektronik; 2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 3. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 4. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 5. Surat Pernyataan Beda Nama; 6. Fotocopy Ijazah SMU; 7. Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemilu.
Bukti	-	Atas nama Ribka Giok Wuisang : 1. Fotocopy KTP Elektronik; 2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil





		Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 3. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 4. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 5. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang di Hukum Penjara atau di Cabut Hak Pilihnya Karena Melakukan Suatu Tindak Pidana dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, bertanggal 18 juli 2018 ; 6. Surat Pernyataan Beda Nama; 7. Fotocopy Ijazah SMA; 8. Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemilu.
Bukti	—	Atas nama Alvine Lombogia : 1. Fotocopy KTP Elektronik; 2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 3. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 4. Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bayangkara TK.III Manado; 5. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang di Hukum Penjara atau di Cabut Hak Pilihnya Karena Melakukan Suatu Tindak Pidana dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, bertanggal 31 juli 2018 ; 6. Fotocopy Ijazah SMK; 7. Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pemilu.

3. Jawaban Terlapor terhadap Pokok Laporan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pelapor

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perbawaslu 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

- a. WNI yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; atau;
- c. Pemantau Pemilu;

(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyampaikan Laporan dapat mewakilkan kepada pihak yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus.

- 2) Jika pelapor adalah Peserta Pemilu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menegaskan bahwa Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Bahwa untuk mewakili Partai Politik, sebagaimana juga mekanisme pengajuan calon dalam tahap pencalonan (Vide PKPU 10/2023) harusnya Laporan ditandatangani Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keputusan DPP Parpol tentang Pengesahan Kepengurusan Parpol yang bersangkutan. Dalam dokumen laporan, nampak jelas bahwa pelapor hanya ditandatangani seorang diri, bukan bersama-sama dengan Ketua Parpol. sehingga tidak bisa dianggap mewakili partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b Perbawaslu 8 Tahun 2022. Selanjutnya, merujuk pada mekanisme pelaporan dalam Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, yang pada pokoknya mengatur bahwa Laporan disampaikan oleh Pelapor ke kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran, maka seharusnya menurut hemat kami, Laporan disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 3) Pelapor juga bukan sebagai Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf c Perbawaslu 8 Tahun 2022, karena dalam formulir laporan tidak mencantumkan identitas pemantau pemilu yang terakreditasi oleh Bawaslu RI.
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan angka 3, maka Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menolak Laporan Pelapor atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



2. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Pelapor tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu:

- a. Surat kuasa tidak ditandatangani oleh Ketua Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai tingkatannya;
- b. Surat kuasa tidak memakai kop Partai Demokrat dan tidak dibubuhi cap Partai Demokrat;
- c. tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
- d. tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan;

3. Laporan Pelapor *Obscuur Libel*

- 1) Berdasarkan pasal 460 ayat (1) UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "*Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;*
- 2) Bahwa dalam laporan Pelapor tidak menjelaskan secara rinci tata cara, prosedur, mekanisme yang dijadikan objek laporan atau pelanggaran administratif yang dilakukan Terlapor. Dalam artian, karena objek laporan pelanggaran administrasi pemilu adalah tata cara, prosedur, mekanisme, dalam sebuah tahapan dalam hal ini tahapan pencalonan, di mana tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, bahwa tata cara, prosedur dan mekanismenya diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 serta beberapa Keputusan KPU RI, maka harusnya Pelapor menguraikan tata cara, mekanisme dan prosedur pada Peraturan dan Keputusan tersebut yang dilanggar oleh Terlapor;
- 3) Bahwa dalam Laporan Pelapor juga tidak dirinci atau dijabarkan secara lengkap identitas ke 13 (tiga belas) orang Bakal Calon Anggota DPRD yang dinyatakan TMS oleh Terlapor;
- 4) Berdasarkan uraian sebagaimana pada angka 1, angka 2 dan angka 3, cukup membuktikan bahwa laporan yang diajukan pelapor tidak terang/jelas atau laporan kabur (*Obscuur Libel*);

4. Laporan Pelapor *Error In Persona*

- 1) Bahwa berdasarkan data Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dalam SILON, tidak ditemukannya nama pelapor sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga Pelapor tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum, kepentingan hukum baik langsung dan tidak langsung, kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara ini (*Diskualifikasi in person*). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;



- 2) Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Pelapor menguraikan uraian kejadian bahwa *"tidak ter-upload/export dari Silon Partai ke Silon KPU dikarenakan persoalan system sehingga mengakibatkan caleg Kabupaten Bolaang Mongondow Dapil 1, Dapil 4, dan Dapil 6 dengan jumlah 13 orang dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow"* Dari sini nampak jelas tidak menyebutkan pelanggaran yang dilakukan Terlapor. Bisa jadi pelanggaran dan/atau kelalaian dilakukan oleh aparat petugas administrasi dari Parpol yang tidak mengupload atau menyebabkan tidak teruploadnya sebuah dokumen. Sehingga Terlapor, *in casu* KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak layak diadakan sebagai Terlapor dalam obyek laporan *a quo*;

B. JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa sebelum menjawab/membantah Laporan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7/2017;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam Laporannya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang pada pokok Laporan bahwa *tidak ter-upload/export dari Silon Partai ke Silon KPU dikarenakan persoalan system sehingga mengakibatkan caleg Kabupaten Bolaang Mongondow Dapil 1, Dapil 4, dan Dapil 6 dengan jumlah 13 orang dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow*;
3. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pelapor tidak memberikan penjelasan yang cukup memadai guna menguatkan dalil Laporan Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlapor. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan Pelapor;
4. Bahwa dalam uraian kejadian pelapor menyatakan *"tidak ter upload/export dari SILON Partai ke SILON KPU karena persoalan sistem"*, hal ini menimbulkan penafsiran bahwa SILON Partai dan SILON KPU merupakan 2 Sistem yang berbeda dan saling mengirim dan menerima data. Pada faktanya Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang digunakan adalah sistem yang sama dan bisa diakses kapanpun dan di manapun oleh Admin SILON Parpol dalam menginput data yang berkaitan dengan pencalonan dan Admin SILON KPU dalam pengelolaan administrasi pencalonan di tingkat KPU, KPU Provinsi,



dan/atau KPU Kabupaten/Kota. SILON sebagaimana dimaksud dapat di akses di <https://silon.kpu.go.id/>. (T – 01). Dalam hal ini Terlapor berpendapat bahwa pelapor tidak memahami secara teknis mekanisme pengelolaan dokumen administrasi yang ada di SILON;

- 5. Bahwa Pelapor dalam laporannya yang diregister dengan perkara nomor 001/Reg/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/25.05/IX/2023 (T – 02), tidak menjelaskan identitas Bakal Calon Anggota DPRD yang di TMS-kan oleh Terlapor, serta Bakal Calon yang dimaksud oleh Pelapor berasal dari Partai apa, sedangkan Terlapor dalam hal ini mengelola/melakukan verifikasi data bakal calon anggota DPRD dari 12 Partai Politik Peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- 6. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi Terlapor dengan pihak terkait, diperoleh informasi bahwa Pelapor merupakan Sekretaris DPD Partai Demokrat Prov. Sulut, sehingga dalam menjawab Laporan Pelapor, izinkan Terlapor berasumsi bahwa bakal Calon Anggota DPRD yang di TMS oleh Terlapor sebagaimana dimaksud oleh pelapor merupakan Bakal Calon Anggota DPRD yang diajukan oleh Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 7. Bahwa Tahapan dan Jadwal Pencalonan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	Senin, 24 April 2023	Minggu, 30 April 2023
2.	Pengajuan Bakal Calon	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023

- b. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Verifikasi Administrasi		
	a. Verifikasi Administrasi Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
	b. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Sabtu, 24 Juni 2023	Minggu, 25 Juni 2023
2.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
3.	Verifikasi Administrasi Perbaikan		
	a. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon	Senin, 10 Juli 2023	Senin, 31 Juli 2023
	b. Penyusunan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Selasa, 1 Agustus 2023	Jumat, 4 Agustus 2023
	c. Penyampaian Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Jumat, 4 Agustus 2023	Minggu, 6 Agustus 2023

- c. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyusunan DCS		
	a. Penceramatan Rancangan DCS	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 11 Agustus 2023
	b. Penyusunan dan Penetapan DCS		
	1) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Penceramatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)	Sabtu, 12 Agustus 2023	Selasa, 15 Agustus 2023
	2) Penyusunan DCS	Rabu, 16 Agustus 2023	Kamis, 17 Agustus 2023
	3) Penetapan DCS	Jumat, 18 Agustus 2023	
	c. Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
	d. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
	e. Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	Selasa, 29 Agustus 2023	
	f. Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap	Selasa, 29 Agustus 2023	Kamis, 31 Agustus 2023

8. Bahwa berdasarkan Tahapan dan Jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, Terlapor menerima Pengajuan Bakal Calon yang berlangsung tanggal 1 Mei s.d 14 Mei 2023 oleh Partai politik sebagaimana pengumuman yang telah disampaikan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Sampai dengan hari terakhir pengajuan, tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 Wita sebanyak 12 partai poltik melakukan Pengajuan Bakal Calon yaitu PKB, Partai Gerindra, PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, PKS, PAN, Partai Demokrat, PSI, Partai Perindo dan PPP. Dalam hal ini Partai Demokrat melaksanakan registrasi pengajuan pada Minggu, 14 Mei 2023 pukul 14.27 Wita, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan melalui Silon, dinyatakan dikembalikan karena terdapat bakal calon yang tidak disertai dengan foto diri terbaru. Kemudian setelah dikembalikan, Petugas Penghubung Partai Demokrat melaksanakan pengajuan kembali pada pukul 18:38 WITA, dan setelah dilakukan pemeriksaan kembali, status pengajuan dinyatakan diterima;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan indikator atas dokumen Pengajuan Partai Demokrat Terlapor menyatakan:

1. Surat Pengajuan Partai Politik dinyatakan Lengkap dan Benar;
2. Indikator Pemenuhan Persyaratan dinyatakan MS;
3. Indikator Kebenaran dinyatakan Benar;

Terlapor memberikan Tanda Terima serta Berita Acara Nomor 177/PL.01.4-BA/7101/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilu 2024 kepada Mallombasi Hasanuddin, selaku Petugas Penghubung DPC Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow (T – 03);

Adapun total bakal calon yang diajukan dimaksud sebanyak 30 (tiga puluh) bakal



calon pada 6 (enam) daerah Pemilihan. Pada Pengajuan ini adapun jumlah bakal calon yang diajukan sebanyak 30 calon dengan rincian:

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Calon	Jumlah Laki-Laki/ Perempuan		% Keterwakilan Perempuan
			Laki-laki	Perempuan	
1	Bolaang Mongondow 1	5	3	2	40%
2	Bolaang Mongondow 2	6	4	2	33%
3	Bolaang Mongondow 3	5	3	2	40%
4	Bolaang Mongondow 4	3	2	1	33%
5	Bolaang Mongondow 5	6	4	2	33%
6	Bolaang Mongondow 6	5	3	2	40%
	Jumlah	30	19	11	

9. Bahwa berdasarkan Tahapan dan Jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b, Terlapor melakukan kegiatan:

1) Verifikasi Administrasi

Pada masa Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sejak tanggal 15 s.d 23 Juni 2023 Verifikator telah melakukan verifikasi dokumen persyaratan dimaksud melalui SILON. Adapun hasil verifikasi, 30 (tiga puluh) bakal calon dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT karena dokumen yang diunggah pada Silon adalah sebagian besar adalah dokumen kosong. Adapun rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi untuk Partai Demokrat sebagai berikut:



No	Daerah Pemilihan	Jumlah Calon	Ad Hasil Verifikasi Administrasi	
			MS	BMS
1	Bolaang Mongondow 1	5	0	5
2	Bolaang Mongondow 2	6	0	6
3	Bolaang Mongondow 3	5	0	5
4	Bolaang Mongondow 4	3	0	3
5	Bolaang Mongondow 5	6	0	6
6	Bolaang Mongondow 6	5	0	5
	Jumlah	30	0	30

Hasil verifikasi administrasi selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 219/PL.01.4-BA/7101/2023 tertanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilu 2024 (T – 04), yang selanjutnya telah disampaikan kepada Partai Demokrat pada Sabtu, 24 Juni 2023 di Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang diterima oleh Hasan Idrus, mewakili Petugas Penghubung Partai Demokrat yang saat itu menginformasikan melalui telepon bahwa berhalangan hadir;

2) Penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Selanjutnya pada masa Pengajuan Perbaikan Dokumen Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024 mulai tanggal 26 Juni s.d 9 Juli 2023, Partai Demokrat melaksanakan registrasi pengajuan pada Minggu, 9 Juli 2023 pukul 23.43 wita, namun sampai dengan pukul 23.59 Wita yang merupakan batas waktu terakhir pengajuan, Partai Demokrat tidak melakukan submit melalui Silon, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi administrasi melalui Silon, namun dilaksanakan verifikasi administrasi secara manual terhadap dokumen pengajuan bentuk fisik. Adapun dokumen fisik yang disampaikan yaitu hanya dokumen SK DPP Partai Demokrat Nomor 146/SK/DPP.PD/VII/2023 Tentang Persetujuan Perbaikan Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan untuk dokumen fisik daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B.DAFTAR.BAKAL.CALON tidak disampaikan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Bab II Huruf B Angka 10 Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023, apabila pemeriksaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon melewati batas akhir waktu pengajuan perbaikan pada hari terakhir, dokumen persyaratan tidak lengkap, daftar Bakal Calon hasil perbaikan tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon, dan/atau dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan tidak benar, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon, sehingga Terlapor memberikan Tanda Terima serta Berita Acara Nomor 238/PL.01.4-BA/7101/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (T – 05) kepada Mallombasi Hasanuddin, selaku Petugas Penghubung DPC Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Adapun status pengajuan dinyatakan *tidak lengkap dan diterima*;

Kemudian untuk menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor 700/PL.01.4/05/2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon (T – 06), maka telah dibuka kembali (*unlock*) fitur hasil



pemeriksaan perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu serta telah diberikan status pengembalian di Silon sampai dengan tanggal 16 Juli 2023. Setelah dilaksanakan pembukaan kembali, Partai Demokrat telah melakukan submit pada Silon pada Minggu, 16 Juli 2023 pukul 10.13 Wita, dan setelah dilaksanakan verifikasi administrasi melalui Silon maka dinyatakan *lengkap dan diterima* serta dituangkan dalam Berita Acara Nomor 250/PL.01.4-BA/7101/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (T – 07). Adapun bakal calon yang diajukan pada masa pengajuan perbaikan berjumlah 30 (tiga puluh) bakal calon, dimana terdapat penggantian calon dan perpindahan dapil dengan rincian sebagai berikut:

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Calon	Jumlah Laki-Laki/Perempuan		% Keterwakilan Perempuan
			Laki-laki	Perempuan	
1	Bolaang Mongondow 1	5	2	3	60%
2	Bolaang Mongondow 2	6	3	3	50%
3	Bolaang Mongondow 3	5	2	3	60%
4	Bolaang Mongondow 4	3	2	1	33%
5	Bolaang Mongondow 5	6	3	3	50%
6	Bolaang Mongondow 6	5	3	2	40%
	Jumlah	30	16	14	



Kemudian rincian bakal calon yang diganti dan pindah dapil sebagai berikut

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Bakal Calon Diganti	Jumlah Bakal calon Pindah Dapil
1	Bolaang Mongondow 1	3	2
2	Bolaang Mongondow 2	1	0
3	Bolaang Mongondow 3	5	0
4	Bolaang Mongondow 4	3	1
5	Bolaang Mongondow 5	6	0
6	Bolaang Mongondow 6	4	0

3) Verifikasi Administrasi

Pada masa verifikasi administrasi perbaikan dokumen perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yaitu sejak tanggal 10 s.d 31 Juli 2023, saat verifikator melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon yang diajukan, terdapat 27 (dua puluh tujuh) bakal calon yang belum diberikan status, dikarenakan verifikator masih memiliki keraguan terhadap

dokumen-dokumen dimaksud.

Selanjutnya terhadap dokumen yang belum diberikan status dimaksud, sesuai dengan ketentuan Bab II Huruf A Angka 3 Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023, verifikator telah mencatat dokumen-dokumen yang diragukan untuk dilaporkan dalam pleno untuk mendapatkan arahan Komisioner. Dalam Rapat Pleno Pencermatan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Bakal Calon Yang Belum Diberikan Status pada Rabu, 26 Juli 2023, sesuai dengan Berita Acara Nomor 255/PL.01.4-BA/7101/2023 Tentang Rapat Pleno Pencermatan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Yang Belum Diberikan Status (*T – 08*), maka telah dilaksanakan klarifikasi terhadap 12 (dua belas) bakal calon atas keabsahan surat keterangan sehat rohani, surat keterangan sehat jasmani, dan surat keterangan bebas narkoba, serta klarifikasi terhadap 9 (sembilan) bakal calon atas keabsahan surat keterangan pengadilan, pada Kamis, 27 Juli 2023 ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu, dan Kantor Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu. Adapun keraguan verifikator terhadap keabsahan dokumen-dokumen persyaratan dimaksud ialah terkait ditemukannya nomor yang sama pada surat keterangan pada lebih dari satu bakal calon, dan juga terkait dengan perbedaan format surat keterangan dengan format yang dikeluarkan oleh RSUD Kotamobagu dan Kantor Pengadilan Negeri Kotamobagu. Adapun nama-nama bakal calon yang dilaksanakan klarifikasi dimaksud, 5 (lima) diantaranya adalah bakal calon dari Dapil 1, dan 3 (tiga) diantaranya adalah bakal calon dari Dapil 6 sebagai berikut:



NO	NAMA	DAPIL
1	INDAH KHAIRUNNISA MANSUR	1
2	MARYATI DAMOPOLII	1
3	ALI AZZABIDI	1
4	NOVITA SARI MOKODONGAN	1
5	RUSLI ENDEKA	1
6	REFKHY KARAUWAN	5
7	CLAUDYA F GIROTH	5
8	ROOSYE TUMBELAKA	5
9	MEGA OKTAFIANY TOPAH	5
10	BENNY JHONY TOPAH	6
11	FEREN TANGKILISAN	6
12	LATIF DIASAMO	6



Pada Kamis, 27 Juli 2023, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam hal ini, Anggota KPU, Alfian B. Pobela, Hasrul Dumambow, Ingga S. Adampe dan Afif Zuhri Bersama Kepala Sub Bagian TPP dan Parhubmas, Pierre A. Angkouw dan staf, Tiniwati dan Fitriana Bouato juga sebagai Verifikator Silon melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan klarifikasi dimaksud;

Hasil dari klasifikasi tersebut, bahwa pihak RSUD Kotamobagu telah melakukan pemeriksaan pada buku register pengurusan dokumen, dimana sesuai keterangan dari pihak RSUD Kotamobagu bahwa ke-12 belas nama dimaksud tidak terdaftar dalam buku registrasi. Sama halnya dengan pihak Kantor Pengadilan Kotamobagu, bahwa kesembilan nama-nama bakal calon sebagaimana yang disampaikan ke PN Kotamobagu setelah dilaksanakan pemeriksaan baik secara online melalui website eraterang maupun secara offline pada buku registrasi tidak tercantum pernah melaksanakan pengurusan surat keterangan pengadilan untuk kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon legislatif dalam Pemilu tahun 2024;

Hasil klarifikasi kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 256/PL.01.4-BA/7101/2023 tentang Rapat Pleno Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Yang Diajukan Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow (T – 09), yang selanjutnya diunggah ke Silon oleh Verifikator sebagai dasar untuk menetapkan *status tidak benar* pada dokumen surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, surat keterangan bebas narkoba dan surat keterangan pengadilan pada bakal calon dimaksud;

Selanjutnya sebelum masa akhir pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon, pada Jumat, 28 Juli 2023, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan penyampaian awal hasil verifikasi administrasi perbaikan kepada Partai Politik, dalam hal ini mengundang secara informal Ketua, Petugas Penghubung dan/atau Operator Silon, sebagaimana dokumentasi tangkapan layar chat Whatsapp Group Silon DPRD Bolmong tertanggal 28 Juli 2023 (T – 10). Hal ini dilaksanakan agar Partai Politik dapat segera menindaklanjuti kekurangan-kekurangan dokumen persyaratan yang dinyatakan tidak benar, untuk dapat dilakukan perbaikan kembali pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6-11 Agustus 2023, sembari menunggu surat dinas ataupun petunjuk teknis dari KPU terkait penyusunan DCS;

Dalam penyampaian awal hasil vermin ini, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Alfian B. Pobela telah memaparkan satu-persatu kepada Petugas Penghubung Partai Demokrat, Mallombasi Hasanuddin, terkait kekurangan-kekurangan dokumen persyaratan 25 (dua puluh lima) bakal calon

Partai Demokrat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Diingatkan juga agar kekurangan-kekurangan dokumen dimaksud dapat sesegera mungkin dilakukan perbaikan oleh bakal calon untuk dapat diunggah ke Silon pada masa pencermatan rancangan DCS. Dalam kesempatan ini juga telah disampaikan terkait klarifikasi yang dilaksanakan ke RSUD Kota Kotamobagu dan Kantor Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Pada Jumat, 4 Agustus 2023, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow secara resmi menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon kepada partai Politik. Untuk Partai Demokrat diterima oleh Hasan Idrus. Pada kesempatan ini, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Alfian B. Pobela kembali mengingatkan kepada Partai Politik agar segera dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dokumen persyaratan bakal calon yang telah disampaikan sebelumnya dan termuat juga dalam berita acara yang disampaikan. Adapun hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dari Partai Demokrat Dapil 1, Dapil 4 dan Dapil 6 kesemuanya dinyatakan TMS, yang dituangkan dalam Berita

Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 267/Pl.01.4-Ba/7101/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (T – 11). Adapun rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi untuk Partai Demokrat sebagai berikut:



No	Daerah Pemilihan	Jumlah Calon	Hasil Verifikasi Administrasi	
			MS	TMS
1	Bolaang Mongondow 1	5	0	5
2	Bolaang Mongondow 2	6	2	4
3	Bolaang Mongondow 3	5	3	2
4	Bolaang Mongondow 4	3	0	3
5	Bolaang Mongondow 5	6	0	6
6	Bolaang Mongondow 6	5	0	5
	Jumlah	30	5	25

10. Bahwa berdasarkan Tahapan dan Jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c, Terlapor melakukan kegiatan:
- 1) Pencermatan DCS (6 Agustus s.d 11 Agustus).



Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta untuk menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor 801/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal perihal Perbaikan Dokumen Bakal Calon Pasca Hasil Akhir Verifikasi Administrasi (*T – 12*)., maka pada Minggu, 6 Agustus 2023, Terlapor telah menyusun rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL RANCANGAN.DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA, untuk selanjutnya telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat dicermati melalui Silon serta dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen Bakal Calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi atau mengganti Bakal Calon berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik, adapun batas pengajuan dokumen perbaikan bakal calon pasca pencermatan DCS ialah sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 pukul 23.59 Wita, dan jika menemukan kendala terkait penginputan di Silon, dapat menghubungi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow atau datang ke Helpdesk Pencalonan di Kantor KPU;

Pada Jumat, 11 Agustus 2023, Partai Demokrat melalui Petugas Penghubung, Mallombasi Hasanuddin, menyampaikan pengajuan perubahan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024 pada pukul 22.35 Wita, dan setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan baik fisik maupun melalui Silon, pengajuan dinyatakan *diterima* dan diberikan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) (*T – 13*). Sebagai tambahan informasi, sebelum melakukan submit pada Silon telah diinformasikan kembali kepada Partai Politik agar dapat melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang dilakukan perbaikan. Untuk diketahui juga, pada saat pengajuan ini, Petugas Penghubung Partai Demokrat menyampaikan secara lisan bahwa hanya beberapa bakal calon pada 3 (tiga) dapil yang dilakukan perbaikan dokumen pada masa pencermatan rancangan

DCS, yaitu Dapil 2, Dapil 3, dan Dapil 5, dan untuk Dapil 1, 4, dan 6 tidak dilakukan perbaikan dokumen. Adapun rekapitulasi pengajuan bakal calon dari Partai Demokrat pada masa Pencermatan DCS sebagaimana Model B-
Daftar.Bakal.Calon.Perubahan-Parpol (T – 14), sebagai berikut:

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Calon	Jumlah Laki-Laki/ Perempuan		% Keterwakilan Perempuan
			Laki-laki	Perempuan	
1	Bolaang Mongondow 1	5	2	3	60%
2	Bolaang Mongondow 2	6	4	2	50%
3	Bolaang Mongondow 3	5	1	4	80%
4	Bolaang Mongondow 4	3	2	1	33%
5	Bolaang Mongondow 5	6	3	3	50%
6	Bolaang Mongondow 6	5	3	2	40%
	Jumlah	30			



Kemudian rincian dokumen bakal calon yang diganti, bakal calon yang diganti dan bakal calon yang diajukan pindah dapil sebagai berikut:

No	Daerah Pemilihan	Dokumen/Data Yang Diganti	Jumlah Bakal Calon Diganti	Jumlah Bakal calon Pindah Dapil
1	Bolaang Mongondow 1	0	0	0
2	Bolaang Mongondow 2	3	1	0
3	Bolaang Mongondow 3	0	1	0
4	Bolaang Mongondow 4	0	0	0
5	Bolaang Mongondow 5	3	1	0
6	Bolaang Mongondow 6	0	0	0

2) Verifikasi Administrasi pada Masa Pencermatan DCS

Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang diajukan Partai Politik pada masa pencermatan rancangan DCS, telah mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2023, oleh masing-masing verifikator pada setiap dapil. Adapun hasil verifikasi administrasi untuk bakal calon dari Partai Demokrat untuk Dapil 1, Dapil 4 dan Dapil 6 sebagai berikut;

- 1. Daerah Pemilihan 1, sebanyak 5 (lima) bakal calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena sama sekali tidak dilakukan perbaikan/perubahan data;
- 2. Daerah Pemilihan 4, sebanyak 3 (tiga) bakal calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena sama sekali tidak dilakukan perbaikan/perubahan data;
- 3. Daerah Pemilihan 6, sebanyak 6 (enam) bakal calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena sama sekali tidak dilakukan perbaikan/perubahan data;

Berikut Hasil Verifikasi administrasi partai politik pengajuan pencermatan DCS bakal calon anggota DPRD kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow untuk pemilihan umum tahun 2024 dengan Keterangan TMS yang diajukan Partai Demokrat (*T – 15*):



DAPIL	NOMOR URUT	NAMA BAKAL CALON	DOKUMEN	KETERANGAN
1	1	INDAH KHAIRUNNISA MANSUR	SK Kesehatan Jasmani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			SK Kesehatan Rohani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			SK Bebas Narkoba	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			Surat Keterangan Pengadilan	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku



DAPIL	NOMOR URUT	NAMA BAKAL CALON	DOKUMEN	KETERANGAN
				registrasi.
	2	MARYATI DAMOPOLII	Ijazah SMA/Sederajat	dokumen tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Legalisir ijazah memedomani Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014
			SK Kesehatan Jasmani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			SK Kesehatan Rohani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			SK Bebas Narkoba	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			Surat Keterangan Pengadilan	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
	3	ALI AZZABIDI	Ijazah SMA/Sederajat	terdapat perbedaan nama pada Silon dan Ijazah berbeda, wajib dilengkapi dengan surat pernyataan
			SK Kesehatan Jasmani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi



DAFIL	NOMOR URUT	NAMA BAKAL CALON	DOKUMEN	KETERANGAN
			SK Kesehatan Rohani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			SK Bebas Narkoba	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	Suket terdaftar sebagai Pemilih berbeda wajib melampirkan surat pernyataan
			Surat Keterangan Pengadilan	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
	4	NOVITA SARI MOKODONGAN	SK Kesehatan Jasmani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			SK Kesehatan Rohani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			SK Bebas Narkoba	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			Surat Keterangan Pengadilan	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.



DAPIL	NOMOR URUT	NAMA BAKAL CALON	DOKUMEN	KETERANGAN
	5	RUSLI ENDEKA	Ijazah SMA/Sederajat	dokumen tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Legalisir ijazah memedomani Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014
			SK Kesehatan Jasmani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			SK Kesehatan Rohani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			SK Bebas Narkoba	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			Surat Keterangan Pengadilan	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
4	1	RAMLY J. MANGGOPA	SK Kesehatan Jasmani	Dokumen sudah tidak berlaku (Tahun 2018)
			SK Kesehatan Rohani	Dokumen sudah tidak berlaku (Tahun 2018)
			SK Bebas Narkoba	Dokumen sudah tidak berlaku (Tahun 2018)
			Surat Keterangan Pengadilan	Dokumen sudah tidak berlaku (Tahun 2018)
	2	SRI WANTI GONIBALA	Surat Pernyataan Bakal Calon	Model BB.Pernyataan tidak dicentang
			Ijazah SMA/Sederajat	Dokumen tidak ada
			SK Kesehatan Jasmani	Suket sudah tidak berlaku



DAPIK	NOMOR URUT	NAMA BAKAL CALON	DOKUMEN	KETERANGAN
			SK Kesehatan Rohani	Suket sudah tidak berlaku
			SK Bebas Narkoba	Suket sudah tidak berlaku
			Surat Keterangan Pengadilan	Suket sudah tidak berlaku
	3	Jacobus Jack Sahanggamu	SK Kesehatan Jasmani	Dokumen sudah tidak berlaku (Tahun 2018)
			SK Kesehatan Rohani	Dokumen sudah tidak berlaku (Tahun 2018)
			SK Bebas Narkoba	Dokumen sudah tidak berlaku (Tahun 2018)
			Surat Keterangan Pengadilan	Dokumen sudah tidak berlaku (Tahun 2018)
6	1	Benny Jhony Topah	KTP	Foto pada KTP tidak sama dengan di SILON
			Ijazah SMA/Sederajat	Dokumen tidak dilegalisir dan tidak di fc
			SK Kesehatan Jasmani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			SK Kesehatan Rohani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			SK Bebas Narkoba	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			Surat Keterangan Pengadilan	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
	2	FEREN TANGKILISAN	Ijazah SMA/Sederajat	Dokumen tidak dilegalisir dan tidak di fc



DAFIL	NOMOR URUT	NAMA BAKAL CALON	DOKUMEN	KETERANGAN
			SK Kesehatan Jasmani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			SK Kesehatan Rohani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			SK Bebas Narkoba	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			Surat Keterangan Pengadilan	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
	3	LATIF DIASAMO	KTP	Foto pada SILON dan KTP adalah orang yang berbeda
			Ijazah SMA/Sederajat	Dokumen tidak fc, dilegalisir dan berbeda nama SILON dan Ijazah
			SK Kesehatan Jasmani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			SK Kesehatan Rohani	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
			SK Bebas Narkoba	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku



DAFIL	NOMOR URUT	NAMA BAKAL CALON	DOKUMEN	KETERANGAN
				registrasi.
			Surat Keterangan Pengadilan	berdasarkan hasil klarifikasi dengan instansi terkait bahwa nama bakal calon tidak ada dalam buku registrasi.
	4	RIBKA GIOK WUISANG	SK Kesehatan Jasmani	Dokumen sudah tidak berlaku
			SK Kesehatan Rohani	Dokumen sudah tidak berlaku
			SK Bebas Narkoba	Dokumen sudah tidak berlaku
			Surat Keterangan Pengadilan	Dokumen sudah tidak berlaku
	5	alvine lombogia	SK Kesehatan Jasmani	Dokumen sudah tidak berlaku (Tahun 2018)
			SK Kesehatan Rohani	Dokumen sudah tidak berlaku (Tahun 2018)
			SK Bebas Narkoba	Dokumen sudah tidak berlaku (Tahun 2018)
			Surat Keterangan Pengadilan	Dokumen sudah tidak berlaku (Tahun 2018)

Adapun hasil akhir dari Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Sementara yaitu sebanyak 13 (tiga belas) bakal calon dinyatakan *Memenuhi Syarat* dan sebanyak 17 (tujuh belas) dinyatakan *Tidak Memenuhi Syarat*, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 306/PL.01.4-BA/7101/2/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Pencermatan Daftar Calon Sementara (*T – 16*):.

3) Penyusunan dan penetapan DCS

Nama-nama bakal calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat selanjutnya tidak dimuat dalam dalam penetapan Daftar Calon Sementara sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 310/PL.01.4-BA/7101/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*T – 17*), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 279 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*T – 18*). *Softcopy* Berita Acara dan Surat Keputusan dimaksud selanjutnya telah disampaikan kepada Petugas Penghubung Partai Demokrat, Mallombasi Hasanuddin pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 02.51 Wita melalui pesan whatsapp sebagaimana bukti tangkapan layar chat whatsapp (*T – 19*), dan pada tanggal 21 Agustus 2023, barulah Petugas Penghubung Partai Demokrat, Mallombasi Hasanuddin datang ke Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menerima *hardcopy* BA dan SK dimaksud sebagaimana dalam Tanda Terima Dokumen (*T – 20*);

4) Pengumuman DCS

Terlapor mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pengumuman Nomor 351/PL.01.4-Pu/7109/2/2023 tanggal 18 Agustus 2023 selama 5 (lima) hari terhitung tanggal 19 s.d 23 Agustus 2023 website resmi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow <https://kab-bolaangmongondow.kpu.go.id/berita/baca/8257/pengumuman-daftar-calon-sementara-dcs-anggota-dprd-kabupaten-bolaang-mongondow-dalam-pemilu-tahun-2024>, media cetak Tribun Manado dan media elektronik TVRI Sulawesi Utara.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan sesuai kronologi yang diurai pada angka 7 s.d angka 10, Terlapor berpendapat sebagai berikut;



- 1) Tidak benar bahwa dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang diajukan oleh Pimpinan Partai Demokrat tidak dapat diunggah/*Upload* di SILON pada tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Pada faktanya, tanggal 11 Agustus 2023, pukul 22.35 Wita Petugas Penghubung Partai Demokrat melakukan registrasi Pengajuan Perubahan dengan membawa Formulir dokumen B-Daftar.Bakal.Calon Perubahan Parpol, sedangkan dokumen tersebut hanya bisa di unduh/*download* pada Aplikasi SILON oleh Admin/operator Partai politik setelah proses unggah/*upload* dokumen administrasi perubahan bakal calon;
- 2) Tidak benar bahwa Bakal Calon yang di TMS-kan oleh Terlapor karena masalah dalam sistem (SILON). Pada faktanya Bakal Calon Di TMS-kan karena tidak siapnya Dokumen Administrasi ke 13 (tiga belas) orang Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Demokrat pada Dapil 1, Dapil 4 dan Dapil 6 sehingga tidak dilakukan perubahan data pada Silon sebagaimana tangkapan layar dalam Silon Pengguna KPU (*T – 21*);

I. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran baik dari tata cara, prosedur dan mekanisme tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya;

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menjatuhkan Putusan sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum tata cara, prosedur dan mekanisme tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilaksanakan oleh Terlapor;
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;
4. atau apabila Yang Mulia Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*);



4. Bukti – bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Dalam Jawaban Terlapor , Terlapor telah melampirkan bukti- bukti pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wita. Adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1.	T-01	https://silon.kpu.go.id/ .	Tangkapan layar laman Silon
2.	T-02	Perkara Nomor 001/Reg/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/25.05 /IX/2023	
3.	T-03	Tanda Terima serta Berita Acara Nomor 177/PL.01.4-BA/7101/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilu 2024	
4.	T-04	Berita Acara Nomor 219/PL.01.4-BA/7101/2023 tertanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilu 2024	

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
5.	T-05	Tanda Terima serta Berita Acara Nomor 238/PL.01.4-BA/7101/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
6.	T-06	Surat Dinas KPU RI Nomor 700/PL.01.4/05/2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon	
7.	T-07	Berita Acara Nomor 250/PL.01.4-BA/7101/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
8.	T-08	Berita Acara Nomor 255/PL.01.4-BA/7101/2023 tentang Rapat Pleno Pencermatan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Yang Belum Diberikan Status	
9.	T-09	Berita Acara Nomor 256/PL.01.4-BA/7101/2023 tentang Rapat Pleno Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Yang Diajukan Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow	
10.	T-10	Dokumentasi tangkapan layar chat Whatsapp Group Silon DPRD Bolmong tertanggal 28 Juli 2023	
11.	T-11	Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 267/Pl.01.4-Ba/7101/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	
12.	T-12	Surat Dinas KPU RI Nomor 801/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal Perihal Perbaikan Dokumen Bakal Calon Pasca Hasil Akhir Verifikasi Administrasi	
13.	T-13	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)	



No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
14.	T-14	Model B- Daftar.Bakal.Calon.Perubahan-Parpol	Rekapitulasi pengajuan bakal calon dari Partai Demokrat pada masa Pencermatan DCS
15.	T-15	Hasil Verifikasi administrasi partai politik pengajuan pencermatan DCS bakal calon anggota DPRD kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow untuk pemilihan umum tahun 2024 dengan Keterangan TMS yang diajukan Partai Demokrat	
16.	T-16	Berita Acara Nomor 306/PL.01.4-BA/7101/2/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Pencermatan Daftar Calon Sementara	
17.	T-17	Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 310/PL.01.4-BA/7101/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
18.	T-18	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 279 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
19.	T-19	Tangkapan layar chat whatsapp Tertanggal 19 Agustus 2023	<i>Softcopy</i> Berita Acara dan Surat Keputusan Dimaksud selanjutnya telah disampaikan kepada Petugas Penghubung Partai Demokrat, Mallombasi Hasanuddin pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 02.51 Wita
20.	T-20	Tanda Terima Dokumen Tertanggal 21 Agustus 2023	Tanda Terima Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 310/PL.01.4-BA/7101/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan



No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
			Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 279 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
21.	T-21	Tangkapan layar dalam Silon Pengguna KPU	Partai Demokrat pada Dapil 1, Dapil 4 dan Dapil 6 tidak dilakukan perubahan data pada Silon

5. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pelapor :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Laporannya, Pelapor hanya menghadirkan 1 (Satu) orang saksi, dari 2 (Dua) yang diajukan dalam Laporan Pelapor yaitu Sdr. Steven S. Tamasolang yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Rabu, 13 September 2023. Adapun keterangan saksi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyampaian awal hasil Verifikasi administrasi perbaikan kepada Partai Politik, menindaklanjuti kekurangan-kekurangan dokumen persyaratan yang dinyatakan tidak benar untuk dapat dilakukan perbaikan Kembali pada masa pencermatan DCS pada tanggal 6 s/d 11 Agustus 2023;
- b. Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal 6 s/d 11 Agustus 2023 pada saat pengajuan Dokumen apakah Partai Demokrat mengajukan Perbaikan Dokumen Perbaiki;
- c. Bahwa pada saat Penguploadan Dokumen saksi tidak tau persis kapan melakukan upload, yang saksi ingat sampai tengah malam dengan 3 kali Percobaan dan jaringan stabil;
- d. Bahwa dihari yang sama pada malam hari waktu penguploadan pertama kali di sepuluh menit awal terjadi gangguan untuk berapakalinya tidak bisa dipastikan;
- e. Bahwa keterangan saksi tugas sebagai admin Silon Parpol hanya melakukan Upload, dokumen yang dikirim oleh Kabupaten/Kota, saksi tidak mengetahui tahapan dan jadwal Pengajuan, Verifikasi Administrasi dan Pengajuan Dokumen Perbaikan Administrasi berdasarkan Tahapan;
- f. Bahwa saksi menyatakan bukan tidak singkron pak ini masalah upload apakah kita harus ke Bolmong untuk upload sementara proses online;
- g. Bahwa saksi menjelaskan upload dapil Kabupaten/Kota adalah DPD;
- h. Bahwa saksi menjelaskan recovery Silon adalah Silon Partai.

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dari Terlapor, Terlapor menghadirkan 2 (dua) orang



saksi, yang diajukan yaitu : 1) Fitriana Bouto, 2) Tiniwati, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan dengan agenda Pembuktian pada hari Rabu, 13 September 2023. Adapun keterangan saksi adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi I yang diajukan Terlapor :

- a. Bahwa tahapan Pengajuan Bakal Calon dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
- b. Bahwa saksi menjelaskan karena tahapannya dimulai dari pengajuan calon yaitu tanggal 14 Mei DPC Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow mengajukan calonnya pada pukul 14:27 wita dan di jam tersebut setelah diperiksa itu ada dokumen yang tidak lengkap foto dan diregistrasi kembali pada pukul 16:38 wita dan dinyatakan diterima untuk pengajuan awal, Untuk pengajuan perbaikan, Partai Demokrat itu mengajukan bakal calonnya pada hari minggu tanggal 9 Juli, pukul 23:43 wita namun pada jam tersebut sampai dengan jam berikutnya pukul 23:59 wita, Partai Demokrat belum men-submit sehingga kami tidak bisa memeriksa dokumen. Akan tetapi keputusan surat dinas dari KPU RI diperpanjang sampai tanggal 16 dan pada tanggal tersebut sudah disubmit sehingga kami bisa memeriksa dokumen tersebut dan dinyatakan diterima Untuk selanjutnya, yakni tanggal 10 sampai tanggal 31 Juli dan pengajuan pencermatan yakni tanggal 6 sampai tanggal 11 Agustus Partai Demokrat mengajukan pada tanggal 11 Agustus pukul 22:35 wita;
- c. Bahwa Saksi menjelaskan Untuk yang di tanggal 9 pengajuan perbaikan itu ada Bakal Calon Partai Demokrat yang tidak ada foto sehingga dipulangkan;
- d. Bahwa Saksi mengetahui adanya kendala Partai Demokrat dalam pengertian Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow karena pada saat registrasi dari Bakal Calon tersebut kami verifikator;
- e. Bahwa Saksi mengetahui dengan kendala ketika Dokumen tidak bisa terbaca;
- f. Bahwa Saksi Mengetahui saat belum bisa dibuka karena belum disubmit oleh Partai.

2. Keterangan saksi II Tiniwati yang diajukan Terlapor :

- a. Bahwa Saksi menjelaskan Sesuai dengan PKPU tahun 2022 Caleg anggota DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota maka tuntutan hal yang syarat bersifat umum ; KTP, Surat Pernyataan, FC Ijazah Legalisir, Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Kesehatan Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, tanda terdaftar sebagai Pemilih, Surat Pengadilan dan untuk kondisi khusus misalnya dia seorang Pejabat PNS, TNI harus mengajukan surat pengunduran diri.
- b. Pengajuan proses Tahapan Pencalonan ada 3; Pengajuan calon, pengajuan perbaikan dan pengajuan pada submit DCS. Misalnya pada tanggal 1 sampai 14 Mei, saat itu Partai Demokrat mengajukan di Silon, akan muncul di KPU bahwa Partai Demokrat telah mengajukan pengajuan calon disertai dengan tanggal dan



waktu pengajuan. Kemudian kami mencatat sesuai buku registrasi di Silon jam brapa partai mengajukan pengajuan tersebut. Setelah pengajuan tersebut kami memeriksa, untuk pengajuan awal berbeda dengan pengajuan perbaikan. Kemudian setelah mencatat tanggal dan jam di silon kami memeriksa tiga dokumen tersebut, selanjutnya file calon ini diserahkan, dapil satu sampai dapil enam diserahkan untuk diperiksa oleh verifikator masing-masing, setelah semua proses verifikasi selesai, semua dapil semua nama sudah diberikan status. Jadi untuk sebagai informasi majelis baik di Silon KPU maupun di Silon Partai. Objek Silon KPU maupun objek Silon Partai menu proses pengisian itu ada. Jadi saya yakin kami maupun pihak Partai dapat melihat sampai berapa persen 50%, 20%, dokumen yang telah diunggah. Tetapi kami juga di menu pengisian administrasi itu sudah kelihatan 100%, kalau sudah 100% itu masuk di menu berita acara, kemudian diprint dan ditanda tangani oleh Komisioner Ketua dan Anggota KPU kemudian diunggah di Silon dan disampaikan ke masing-masing Partai Politik.

- c. Bahwa Saksi menjelaskan untuk aplikasi, aplikasi ini dibuat oleh KPU RI. Setau saya pengembang itu KPU RI yang tau, disampaikan bahwa pengembangan Sipol, Silon itu KPU RI yang tahu. Kalau kami di KPU Kabupaten/Kota sebagai pengguna.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.



1. Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih berdasarkan identitas kependudukan sebagaimana bukti yang diajukan dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa Kartu Tanda Penduduk yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 710515301082001, Nama : Billy Lombok, Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 30 Oktober 1982, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Kumelembuai Juga III Desa Kumelembuai Kec. Kumelembuai Kab, Minahasa Selatan, Agama Kristen;
2. Bahwa Pelapor (Billy Lombok) telah menyampaikan sebagaimana dalil yang dituangkan dalam Laporan Bahwa Berdasarkan uraian Peristiwa yang dilaporkan oleh Saudara Billy Lombok, SH, Tidak ter Upload/export dari Silon Partai ke Silon KPU dikarenakan persoalan sistem sehingga mengakibatkan caleg Kabupaten Bolaang Mongondow Dapil 1, Dapil 4, dan Dapil 6 dengan jumlah 13 orang dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow; yang kemudian diregistrasi dengan Nomor : 001/Reg/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/25.05/IX/2023;
3. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pelapor (Billy Lombok) yaitu Satu Bundel Dokumen fotocopi tangkapan layar Silon KPU yang bermasalah, tangkapan layar percakapan via Whatsapp, serta fotocopy Dokumen Administrasi 15 (lima belas) nama Bacaleg Partai Demokrat di Dapil 1, 4, dan Dapil 6 Yang di TMS kan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow;

4. Bahwa berdasarkan Tahapan dan Jadwal, Terlapor menerima Pengajuan Bakal Calon yang berlangsung tanggal 1 Mei s.d 14 Mei 2023 oleh Partai Politik sebagaimana pengumuman yang telah disampaikan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Sampai dengan hari terakhir pengajuan, tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 Wita sebanyak 12 partai politik melakukan Pengajuan Bakal Calon yaitu PKB, Partai Gerindra, PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, PKS, PAN, Partai Demokrat, PSI, Partai Perindo dan PPP. Dalam hal ini Partai Demokrat melaksanakan registrasi pengajuan pada Minggu, 14 Mei 2023 pukul 14.27 Wita, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan melalui Silon, dinyatakan dikembalikan karena terdapat Bakal Calon yang tidak disertai dengan foto diri terbaru. Kemudian setelah dikembalikan, petugas penghubung Partai Demokrat melaksanakan pengajuan kembali pada pukul 18:38 WITA, dan setelah dilakukan pemeriksaan kembali, status pengajuan dinyatakan diterima;
5. Bahwa berdasarkan Pengesahan serta Pemeriksaan Barang Bukti dari Pihak Pelapor dan terlapor terhadap keabsahan dokumen-dokumen persyaratan dimaksud ialah terkait ditemukannya nomor yang sama pada surat keterangan pada lebih dari satu Bakal Calon, dan juga terkait dengan perbedaan format surat keterangan dengan format yang dikeluarkan oleh RSUD Kotamobagu dan Kantor Pengadilan Negeri Kotamobagu, tidak ditandatanganinya surat Pernyataan beda nama antara KTP dan Ijazah oleh Bakal Calon;
6. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor, saksi tidak mengetahui semua tahapan Pencalonan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pelapor, saksi tidak mengetahui semua jadwal tahapan Verifikasi Administrasi, Dokumen dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Pelapor, Saksi hanya sebagai Admin Silon DPD Partai Demokrat yang bertugas untuk mengupload Dokumen Bakal Calon dari Partai Demokrat yang dikirim oleh Kabupaten/Kota, tanpa Mengetahui tanggal dan Waktu Tahapan Pengajuan dan Verifikasi serta Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen yang di upload;
9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapor tuntutan hal yang syarat bersifat umum; KTP, Surat Pernyataan, FC Ijazah Legalisir, Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Kesehatan Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, tanda terdaftar sebagai Pemilih, Surat Pengadilan dan untuk kondisi khusus dia seorang Pejabat PNS, TNI harus mengajukan surat pengunduran diri;



10. Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti pihak pelapor tentang terjadinya gangguan sistem aplikasi Silon, saksi pihak pelapor tidak dapat menjelaskan terkait hari, tanggal, bulan dan waktu/jam dalam mengakses sistem Aplikasi Silon;
11. Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti pihak terlapor (T-01) Dokumen tangkapan layar Silon yang dapat di Akses lengkap dengan hari, tanggal, bulan dan tahun serta waktu mengakses Silon.

b. Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa

1. Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi-Saksi dari Pihak Terlapor maupun Terlapor, Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor serta, Kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor Dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menilai dan berpendapat adalah sebagai berikut :
 - a. Pasal 460 ayat (1) : *"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu."*;
 - b. Pasal 461 ayat (1) : *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu."*;
 - c. Pasal 172 : *"Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik."*;
 - d. Pasal 247 ayat (1) huruf c : *Daftar Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada : c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua atau nama Lain dan Sekretaris atau nama lain."*;
 - e. Pasal 75 ayat (1) : *"Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU."*;
 - f. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, majelis pemeriksa berpendapat bahwa, prosedur dan tata cara, serta mekanisme terhadap pelaksanaan pencalonan anggota rakyat perwakilan daerah Kabupaten/Kota telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;





- g. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- a) Pasal 30 Ayat (2): waktu pengajuan Bakal Calon dilaksanakan mulai pukul 08:00 wita sampai dengan pukul 16:00 wita waktu setempat, kecuali hari terakhir, masa pengajuan dilaksanakan pukul 08:00 wita sampai dengan pukul 23:59 wita waktu setempat;
 - b) Pasal 30 Ayat (3): KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan;
- h. Bahwa, Peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow untuk di Registrasi dan ditindaklanjuti, adalah berkaitan dengan proses Upload/export dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Dapil 1, 4 dan Dapil 6 Serta Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dimana 13 (tiga belas) orang Bakal Calon dinyatakan TMS oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Terlapor;
- i. Bahwa berdasarkan pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:
- a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- j. Bahwa berdasarkan, pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyatakan: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu LN menyusun kajian awal terhadap Laporan paling lama 2 (dua) Hari setelah Laporan disampaikan;
- k. Bahwa berdasarkan, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyatakan: Kajian awal sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
- a). keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan; dan b). jenis dugaan pelanggaran;
- l. Bahwa, terhadap peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Pelapor, maka berdasarkan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal

99 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juncto pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Berdasarkan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juncto pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan: Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a). menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Menerima dan menindaklanjuti Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;

- m. Bahwa telah menerima, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya kajian awal terhadap peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Pelapor dengan kesimpulan yaitu, bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Pelapor (Billy Lombok, SH), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel untuk ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor registrasi : 001/Reg/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/25.05/IX/2023;
- n. Bahwa, dalam eksepsi Terlapor sebagaimana jawaban/tanggapan terhadap laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, Terlapor mendalilkan yang pada pokoknya bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) Pelapor tidak jelas jika pelapor adalah Peserta Pemilu, maka berdasarkan ketentuan pasal 172 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menegaskan bahwa Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Bahwa untuk mewakili Partai Politik, sebagaimana juga mekanisme pengajuan calon dalam tahap pencalonan (Vide PKPU 10/2023) harusnya laporan ditandatangani Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keputusan DPP Partai Politik tentang pengesahan kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan. Dalam dokumen laporan, nampak jelas bahwa pelapor hanya ditandatangani seorang diri, bukan bersama-sama dengan Ketua Parpol. sehingga tidak bisa dianggap mewakili partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b Perbawaslu 8 Tahun 2022. Selanjutnya, merujuk pada mekanisme pelaporan dalam Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, yang pada pokoknya mengatur bahwa laporan disampaikan oleh Pelapor ke kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu



Kecamatan atau Sekretariat Panwaslu LN sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran, maka seharusnya menurut hemat kami, Laporan disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow;

- o. Bahwa, pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;*
- p. Bahwa berdasarkan, pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan: *Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: a). WNI yang mempunyai hak pilih; b). Peserta Pemilu; atau c). Pemantau Pemilu;*
- q. Bahwa, dengan merujuk ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, juncto Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang kemudian dikaitkan dengan dalil Terlapor yang menyatakan kedudukan hukum (Legal Standing) Pelapor tidak jelas jika pelapor adalah Peserta Pemilu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menegaskan bahwa Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Bahwa untuk mewakili Partai Politik, sebagaimana juga mekanisme pengajuan calon dalam tahap pencalonan (Vide PKPU 10/2023) harusnya Laporan ditandatangani Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keputusan DPP Parpol tentang Pengesahan Kepengurusan Parpol yang bersangkutan. Dalam dokumen laporan, nampak jelas bahwa pelapor hanya ditandatangani seorang diri, bukan bersama-sama dengan Ketua Parpol. sehingga tidak bisa dianggap mewakili partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b Perbawaslu 8 Tahun 2022., maka terhadap dalil Terlapor, Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum berpendapat bahwa syarat mutlak untuk menjadi Pelapor adalah Warga Negara Indonesia, Pelapor Billy Lombok adalah beralamat di Jaga III Desa Kumelembuai Kecamatan Kumelembuai



Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga terhadap kedudukan hukum Pelapor pada peristiwa hukum yang dilaporkan adalah disamping berkedudukan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, juga tidak dapat dilepaspisahkan dari kedudukan hukum Pelapor, sehingga dengan demikian terhadap dalil Terlapor sebagaimana dimaksud, patutlah dikesampingkan;

- r. Bahwa, sebagaimana fakta berdasarkan laporan Pelapor yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan bakal calon tidak terupload/eksport dari silon Partai ke Silon KPU dikarenakan persoalan sitem sehingga mengakibatkan calon Legislatif Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Dapil 4, dan Dapil 6 dengan jumlah 13 (tiga belas) orang dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang kemudian diketahui oleh pihak Pelapor pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023;
- s. Bahwa, menurut ajaran kausalitas oleh Von Buri dengan teorinya yaitu *conditio sine qua non* adalah rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Rangkaian syarat itulah yang memungkinkan terjadinya akibat, karenanya penghapusan satu syarat dari rangkaian tersebut akan menggoyahkan rangkaian syarat secara keseluruhan sehingga akibat tidak terjadi. Karena kesetaraan kedudukan setiap sebab, teori ini dinamakan juga dengan teori ekuivalen, dengan demikian, setiap sebab adalah syarat dan setiap syarat adalah sebab;
- t. Bahwa terhadap peristiwa hukum dimaksud, apabila dikaitkan dengan ajaran kausalitas oleh Von Buri dengan teorinya *conditio sine qua non*, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor dengan menyatakan Dalam surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 279 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan DCS berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon, dengan men TMS kan 13 (Tiga Belas) orang Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Partai Demokrat, sesungguhnya tidak dapat dilepas pisahkan dan/atau memiliki hubungan sebab akibat;
- u. Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pelapor maupun Terlapor serta keterangan yang disampaikan oleh Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor yang dihadirkan oleh Majelis Pemeriksa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang tidak berkaitan dengan substansi permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor maupun Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terhadap keterangan dimaksud patutlah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa;



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap hasil pemeriksaan, mengambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang dalam kedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia berkedudukan di Desa Kumelembuai Jaga III Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan, memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Menimbang bahwa Pelapor dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu adalah menyangkut dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya Sub Tahapan Verifikasi perbaikan Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Menimbang bahwa dalil Terlapor yang berkaitan dengan proses perbaikan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dengan merujuk pada Surat Dinas KPU RI Nomor 801/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal perihal Perbaikan Dokumen Bakal Calon Pasca Hasil Akhir Verifikasi Administrasi (T – 12). Maka pada Minggu, 6 Agustus 2023, Terlapor telah menyusun rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL RANCANGAN.DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA, untuk selanjutnya telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat dicermati melalui Silon serta dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen Bakal Calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi atau mengganti Bakal Calon berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik, adapun batas pengajuan dokumen perbaikan bakal calon pasca pencermatan DCS ialah sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 pukul 23.59 Wita, dan jika menemukan kendala terkait penginputan di Silon, dapat menghubungi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow atau datang ke Helpdesk Pencalonan di Kantor KPU;
4. Menimbang terhadap dalil Pelapor pada Jumat, 11 Agustus 2023, Partai Demokrat melalui Petugas Penghubung, Mallombasi Hasanuddin, menyampaikan pengajuan perubahan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024 pada pukul 22.35 Wita, dan setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan baik fisik maupun



melalui Silon, pengajuan dinyatakan *diterima* dan diberikan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) (*T – 13*). Sebagai tambahan informasi, sebelum melakukan submit pada Silon telah diinformasikan kembali kepada Partai Politik agar dapat melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang dilakukan perbaikan. Untuk diketahui juga, pada saat pengajuan ini, Petugas Penghubung Partai Demokrat menyampaikan secara lisan bahwa hanya beberapa bakal calon pada 3 (tiga) dapil yang dilakukan perbaikan dokumen pada masa pencermatan rancangan DCS, yaitu Dapil 2, Dapil 3, dan Dapil 5, dan untuk Dapil 1, 4, dan 6 tidak dilakukan perbaikan dokumen. Adapun rekapitulasi pengajuan bakal calon dari Partai Demokrat pada masa Pencermatan DCS sebagaimana Model B-Daftar.Bakal.Calon.Perubahan-Parpol Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, adalah dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;



Menimbang bahwa dalam fakta persidangan KPU Kabupaten Bolaang mongondow dalam setiap tahapan yang terjadwal, terkonfirmasi telah menyampaikan kepada petugas Penghubung Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow (LO) baik secara tertulis maupun via Pesan Grup *WhatsApp*;

6. Menimbang bahwa di TMS kan nya 13 Bacalon Dari Partai Demokrat untuk 3 (Tiga) dapil, Dapil 1, Dapil 4 dan Dapil 6 oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melalui surat Keputusan Nomor: 279 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara, tidak hanya berlandaskan pada tidak teruploadnya dokumen Bakal calon pada sistem informasi partai politik, melainkan juga terdapatnya dokumen syarat bakal calon yang tidak lengkap dan tidak dapat dibuktikan keabsahannya:

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MEMUTUSKAN :

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow oleh : 1) Radikal Mokodompit, SE, sebagai Ketua, 2) Neila Montolalu, A,Md.S, 3) Akim E. Mokoagow, S.IP, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 bulan September tahun 2023.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Ketua

ttd

RADIKAL MOKODOMPIT, SE

Anggota

ttd

NEILA MONTOLALU, A.Md.S

Anggota

ttd

AKIM E. MOKOAGOW, S.IP

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

WAHYUDI RAUF, S.Hut

